

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DENGAN ALASAN DISHARMONIS**  
(Studi Kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
374.K/Pdt.Sus/2012)



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NAMA : KAREL PARLINDUNGAN**

**NPM : 201010115025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KAREL PARLINDUNGAN  
NPM : 201010115025  
FAK/PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM  
SEMESTER : VIII (DELAPAN)  
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DENGAN ALASAN DISHARMONIS**  
(Studi kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 374.K/PDT.SUS/2012)



Disetujui Oleh :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

DRS. I.P. SILALAH, SH., M.Hum.

INDRA LUBIS, SH., MM.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/BAN-PT/Akred/S1/V/2014

NAMA : KAREL PARLINDUNGAN  
NPM : 201010115025  
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN DISHARMONIS  
(Studi Kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
374.K/Pdt.Sus/2012)".

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji tanggal 6 Agustus 2015  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**Tanda Tangan**

DR. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan Fakultas Hukum

DR. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Ketua Penguji

Sri Wahyuni, SH., MH.  
Penguji I

Hesti Widyaningrum, SH., MH.  
Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 6 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan Ini



KAREL PARLINDUNGAN

NPM : 201010115025

**MOTTO :**

***”Belajarlaha sampai usia menutup mata”***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nyalah penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun pemilihan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Disharmonis” adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu penulis Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Irjen Pol.(Purn) Bambang Karsono, SH., MM, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Drs. I.P. Silalahi SH,MMHum, selaku Pembimbing Materi, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran mengenai materi skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Indra Lubis, SH. MM., Selaku Pembimbing Teknis, yang telah memberikan bimbingan dan banyak membantu dalam teknis penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta masa-masa yang tak terlupakan di kelas.
6. Orangtua (ibu kandung Petronella Matondang), ibu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, menyemangati dan memberikan yang terbaik..
7. Dwi Ningsih, istriku yang mendukung dan mendoakan yang terbaik.
8. Giovanni Tampubolon, teman kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak memberi saran dan masukan.
9. Septiayu Restu Wulandari SH, yang telah membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dan agar skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran, agar penulis dapat berbuat lebih baik dimasa yang akan datang.

Bekasi, 6 Agustus 2015



**Karel Parlindungan**

## ABSTRAK

**Karel Parlindungan, 201010115025, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Disharmonis.***

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja , Pemutusan Hubungan Kerja, Disharmonis**

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja dilakukan oleh subyek hukum. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja di dalam melaksanakan hubungan kerja diharapkan harmonis supaya dapat mencapai peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. Apabila hubungan pengusaha dengan pekerja terdapat konflik kepentingan maka memberikan peluang terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan disharmonis tidak termasuk dalam alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Hukum acara perdata sebagai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perantaraan hakim. Dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah apakah disharmonis dapat dijadikan alasan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja ? Bagaimana perlindungan hukum atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonis ? Untuk mengetahui disharmonis dijadikan alasan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja, untuk mengetahui perlindungan hukum atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum tentang Hubungan Kerja, Teori Hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja ditinjau dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Acara Perdata dan Hukum Pembuktian. Hasil penelitian ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 374K/Pdt.Sus/2012 .

Disharmonis tidak dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja karena dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disharmonis tidak termasuk alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonis dengan cara mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan disharmonis sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan dan putusan tersebut harus dibatalkan.

Pembimbing Materi : Drs. I.P. Silalahi, SH, M.Hum  
Pembimbing Teknis : Indra Lubis, SH, MM

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Ketenagakerjaan .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Posisi Kasus. ....	28
B. Pertimbangan Hukum .....	51
C. Ex Aequo Et Bono .....	48

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

A. Disharmonis Dijadikan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	52
B. Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Disharmonis.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**